

Pendapatan Retribusi Daerah - Jelang Ramadan, Pemda Luwu Utara Genjot Penarikan Retribusi Sektor Pariwisata



Sumber Gambar:

<https://sulsel.pojoksatu.id/daerah/1144414235/jelang-ramadan-pemda-luwu-utara-genjot-penarikan-retribusi-sektor-pariwisata>

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui Bidang Retribusi terus menggenjot pendapatan sektor retribusi.

Hal ini sangat penting, mengingat pendapatan asli daerah (PAD), khususnya sektor retribusi, masih butuh kerja-kerja maksimal dari semua pihak. Kepala UPT Pariwisata Disporapar, Lukman, mengatakan, semua pihak mesti berkontribusi dalam pengelolaan objek wisata.

“Kita ini tidak bisa bekerja parsial. Butuh kerja sama multipihak. Artinya, pembangunan pariwisata tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” ucap Lukman, saat meninjau objek wisata Air Panas Pincara, Masamba, Senin (4/3/2024), bersama Bidang Retribusi Bapenda.

Dikatakan Lukman, pihaknya saat ini tengah menggenjot penarikan retribusi wisata menjelang bulan suci Ramadan.

“Bulan Ramadan tak lama lagi, seperti biasa jelang Ramadan, banyak warga memanfaatkannya dengan rekreasi,” terangnya.

Pengawasan sejumlah objek wisata, kata dia, mesti diintensifkan dan dimasifkan.

“Mulai Senin pekan ini sampai H-1, kita memasifkan pengawasan ke sejumlah objek wisata yang ada, utamanya dalam penarikan retribusi, tentu bersama dengan Bapenda,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan Bidang Retribusi Bapenda, Nelly, berharap petugas tetap intensif melakukan pembersihan di sekitar lokasi, selain pemungutan retribusi wisata.

“Kita harap petugas tetap bekerja seperti biasa, utamanya masalah kebersihan dan retribusinya,” katanya.

Pihaknya juga akan terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan UPT Pariwisata Disporapar dalam pengawasan di tempat-tempat wisata, utamanya jelang hari-hari besar keagamaan.

“Peran petugas sangat urgen dalam pengembangan wisata kita,” tandasnya.

Tak hanya itu, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani melakukan penandatanganan MoU atau perjanjian kerjasama dengan PLN Luwu Utara terkait pemungutan dan penyetoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) atas penggunaan tenaga listrik penerangan jalan umum di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Utara.

Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu objek pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2023 Tentang pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

“Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah atau UU HKPD, pemda disyaratkan terlebih dahulu membuat perda terkait dana bagi hasil atas pendapatan pajak daerah sebelum menerima setoran hasil pajak periode sebelumnya dari pihak pemungut pajak,” terang Indah usai menandatangani MoU di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Indah mengatakan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah merevisi dan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah.

“Sehingga dengan ini, PAD kita dari pajak penerangan jalan sudah bisa dibayarkan oleh PLN. Tenaga listrik kan disediakan oleh PLN, maka pemungutan Pajak Penerangan Jalan juga dilakukan oleh PLN,” tutur orang nomor satu di Luwu Utara itu.

Indah juga menyampaikan bahwa ke depan, Pemda akan lebih mengedepankan pendapatan asli daerah melalui pendapatan objek-objek PBJT yang terdiri dari pajak hiburan, pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan.

“Termasuk mendorong pemberdayaan energi baru dan terbarukan yang bersumber dari sinar matahari, air, angin, panas bumi, biodiesel, biofuel, dan air laut. Apalagi Luwu Utara ini punya potensi PLTA yang besar,” pungkask bupati dua periode ini.

Sumber Berita:

1. <https://sulsel.pojoksatu.id/daerah/1144414235/jelang-ramadan-pemda-luwu-utara-genjot-penarikan-retribusi-sektor-pariwisata?page=2> 7 Maret 2024;
2. <https://abatanews.com/perda-pajak-dan-retribusi-daerah-disahkan-bupati-indah-minta-pbjt-diatensi/> 1 Maret 2024.

Catatan:

1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan: d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: 8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.